PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR

TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 disusun berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk penyusunan LO, LPE dan Neraca, sedangkan LRA menggunakan basis kas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset,kewajiban dan ekuitas pada tangga tertentu. Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dan kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode yang bersangkutan, koreksi-koreksi yang menambah atau megurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Manusia disusun untuk menyediakan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi beanja belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisisiensi suatu entitas dan sesuai dengan PSAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Noor 1425);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 68)
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 41)
15. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomer 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah kota Blitar Tahun 2024 Nomor 46)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Adapun sistematika penyusunan catatan atas laporan keuangan SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PECAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos Laporan keuangan SKPD

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PECAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Untuk pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 3 program, dimana masing-masing dari program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan TA 2024 dijelaskan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Dalam bagian ini dijelaskan faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan *(force majeur).*

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang Ditetapkan yaitu :

1. Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak terealisasi sesuai target karena adanya acrcress anggaran,sisa nilai tunjangn PPPK, Hr pejabat Pengelola Keuangan.
2. Untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sesuai kebutuhan pencapaian kinerja, Terdapat Efisiensi anggaran BEN Carnival.
3. Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Anggaran sesuai kebutuhan pencapaian kinerja.
4. Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Anggaran sesuai harga pasar dan kebutuhan pencapain kinerja..
5. Untuk Kegiatan Pemeliharaan Barng Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi sesuai kebutuhan, sisa anggaran terjadi karena adanya accress anggaran pembayaran pajak kendaraan.
6. Untuk Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Realisasi sesuai kebutuhan rap[at koordinasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan ASN. Realisasi sesuai kebtuhan , sisa anggaran terjadi karean : Adanya efisiensi makan

minum rapat koordinasi fasilitasi seleksi CASN. Adanya efisiensi seragam PANSEL CASN. Kebutuhan Pendampingan Narasumber. Efisiensi belanja Publikasi. Efisiensi sewa sarana prasarana fasilitasi seleksi CASN.

7. Untuk kegiatan Mutasi dan Promosi ASN tidak terealisasi secara maksimal karena Tahun 2024 direncanakan seleksi terbuka 2 kali dan 1 rotasi/ mujtasi JPT, kareana proses untuk pelaksanaan seleksi terbuka dan rotasi harus mendpatakan rekomendasi dari BKN dan Kemendagri berdasrkan amanat undnag-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Bahawa kepala daerah dilarang melantik pejabat baru sealama masa pemilihan kepala daerah kecuali ada persetujuan dari memnteri dalam negeri, ssaat ini masih menunggu perijinan dari Kemendagri untuk proses pelanytikan/pengukuhan jpt hasil seleksi terbuka, administrator dan pengawas yang lowong dan pejabat fungsional yang menunggu rekomendasinya, sehingga anggaran pelantikan dan rotasi/mutasi belum bisa terserap
8. Untuk kegiatn Pengembangan Kompetensi ASN Realisasi Anggaran sesuai kebutuhan pencapaian kinerja.
9. Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tidak terealisasi maksimal karena pelaksanaan sosialisasi terkendala kesediaan Narasumber.
10. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan tidak terealisasi secara maksimal karena terdapat efisiensi belanja kursus singkat/pelatihan dan perjalanan dinas dikarenakan pengiriman peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional berdasarkan pemanggilam dari Lembaga Pembina JF dan beberapa pelatihan JF menggunakan metode blended learning.

BAB III
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari pos-pos Laporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi pendapatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi 00,00 % dari anggaran.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pos Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 yang dianggarkan Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau terealisasi 0 % dari anggaran, terdiri dari:

Tabel 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah			

(a) Pajak Daerah

Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 adalah Rp 0,00 dengan anggaran Rp 0,00, Rincian selengkapnya sebagai berikut:

Tabel a. 3.1.1.1.Rincian Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)			
2	Pajak Restoran			

	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya			
	Pajak Warung dan Sejenisnya			
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya			
3	Pajak Hiburan			
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana			
	Pajak Pertandingan Olahraga			
4	Pajak Reklame			
	Pajak Reklame Peragaan			
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah			
	Pajak Air Tanah			
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00
	PBBP2	0,00	0,00	0,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

(b) Retribusi Daerah

Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00. dengan anggaran Rp 0,00 Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel b. 3.1.1.1 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Retribusi	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum			
	Retribusi Pelayanan Pasar			
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus			
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair			
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Terminal			
	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
	Retribusi Rumah Potong Hewan			
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan Alat Angkutan Umum			
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan bagian laba usaha daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024, merupakan penerimaan dividen/ bagian laba tahun buku 20241 atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim.

(d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2024 adalah Rp 0,00 dengan anggaran Rp 0,00. Rincian selengkapanya sebagai berikut:

Tabel d. 3.1.1.1 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya			
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan			
	Hasil sewa BMD			
3	Jasa Giro			
	Jasa Giro Kas Daerah			
4	Hasil Pengelaan Dana Bergulir			
	Hasil Pengelaan Dana Bergulir			
5	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00

9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian			
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
11	Pendapatan BLUD			
	Pendapatan dari BLUD			
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran			
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah			
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

(2) Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00. dengan anggaran Rp 0,00 Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel a. 3.1.1.2 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran	Realisasi	%
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00. dengan anggaran Rp 0,00 Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel b 3.1.1.2 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 0,00 dengan anggaran Rp 0,00, Rincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.3 Rincian Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran	Realisasi	%
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2024 sebesar Rp 11.558.783.919,00 atau 94,57 % dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 12.222.219.391,00 yang terdiri dari:

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 12.444.167.239 atau 87,24 % dari total anggaran sebesar Rp. 14.264.846.466,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.2.1 Rincian Belanja
Operasi
Tahun Anggaran 2023

No.	Urai	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.863.325.943,00	4.644.322.322,00	95,38
2	Belanja Barang dan Jasa	6.594.076.192,00	6.165.350.594,00	93,50
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Juml	11.863.325.943,00,	11.209.672.916,00	94,49

(a) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024 adalah Rp 4.644.322.322,00 dengan anggaran Rp 4.863.325.943,00Belanja Pegawai tahun 2024 terdiri dari:

Tabel a 3.1.2.1 Rincian Belanja
Pegawai Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.688.382.872,00,	2.503.797.742,00	93,13
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.124.766.879,00	2.096.124.580,00	98,65
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.100.00,00	44.400.000,00	79,14
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	*0,00*	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	*0,00*	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	*0,00*	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	0,00	*0,00*	0,00
	Jumlah	4.869.249.751,00	4.644.322.322,00	95,38

(b)Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 adalah Rp 6.165.350.594,00 dengan anggaran Rp 6.594.076.192,00 Rincian belanja barang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel b 3.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	**1.219.562.353,00**	**1.123.578.032,00**	**92,13**
	Belanja Barang Pakai Habis	1.219.562.353,00	**1.123.578.032,00**	92.13
2	Belanja Jasa	**4.302.225.992,00**	4.021.472.593,00	93,47
	Belanja Jasa Kantor	3.713.576.767,00	4.021.472.593,00	93,47
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	114.649.100,00	99.740.000,00	87,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.491.500,00	14.491.500,00	99,20
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	456.370.625,00	440.447.800 ,00	96,51
3	Belanja Pemeliharaan	115.656.000,00	113.908.000,00	98,49
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.656.000,00	64.735.000,00	98,60
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Belana Perjalanan Dinas	956.631.847, 00	906.391.969,00	94,75
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	956.631.847, 00	906.391.969,00	94,75
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**6.594.076.192,00,00**	**6.165.350.594.00**	**93,50**

(c)Belanja Hibah

Jumlah realisasi belanja hibah tahun 2024 adalah Rp 400.000.000,00 dengan anggaran Rp 400.000.000,00 Rincian belanja hibah 2024 disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel c 3.1.2.1 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

No.	U	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	400.000000,00	100,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00

(d) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah realisasi belanja Bantuan Sosial tahun 2024 adalah Rp 0,00 dengan anggaran Rp 0,00 Rincian belanja bantuan sosial tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel d 3.1.2.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

(2) Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 358.886.448,00 dan terealisasi sebesar Rp. 349.111.000,00.atau 97,28% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.2 Rincian Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	358.886.448,00	349.111.000,00	97,28
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan,Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	358.886.448,00	349.111.000,00	97,28

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0.00 atau 0% dari anggaran.

3.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00. Rincian selengkapnya sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Untuk Pos Pendapatan Asli Daerah-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp 0,00

Tabel....Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Pajak Daerah-LO	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00
	Jumlah	0,00

(a) Pajak Daerah-LO

Jumlah pendapatan pajak daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,0.,

Rincian selengkapnya sebagai berikut:

Tabel...Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Dalam (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	0,00
2	Pajak Restoran-LO	
3	Pajak Hiburan-LO	
4	Pajak Reklame-LO	
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00
7	Pajak Air Tanah-LO	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) -LO	0,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) -LO	0,00
	Jumlah	0,00

(b) Retribusi Daerah-LO

Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel.... Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Retribusi	Dalam (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu-LO	0,00
	Jumlah	0,00

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Realisasi pendapatan bagian laba usaha daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024, merupakan penerimaan dividen/ bagian laba tahun buku 2024 atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim.

(d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2024 adalah Rp 0,00 dengan anggaran Rp 0,00. Rincian selengkapanya sebagai berikut:

Tabel.... Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Dalam (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	0,00
3	Jasa Giro-LO	0,00
4	Hasil Pengelaan Dana Bergulir-LO	0,00
5	Pendapatan Bunga-LO	0,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00
11	Pendapatan BLUD-LO	0,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran-LO Peraturan Daerah	0,00
	Jumlah	0,00

(2) Pendapatan Transfer-LO

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel.... Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat	Dalam (Rp)
1	Dana Perimbangan-LO	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) -LO	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) -LO	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00
2	Dana Insentif Daerah (DID) -LO	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID) -LO	0,00
	Jumlah	0,00

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel.... Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat	Dalam Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	0,00
2	Bantuan Keuangan-LO	0,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00
	Jumlah	0,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp 0,00, Rincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel.... Rincian Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pendapatan Daerah Yang Sah	Dalam (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00
	Jumlah	0,00

3.1.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban per 31 Desember 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 12.860.551.722,99 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.1 Rincian Beban-LO Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Beban Operasi	11.236.068.216,00
	Beban Pegawai	4.644.322.322,00
	Beban Barang dan Jasa	6.191.745.894,00
	Beban Hibah	400.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	0,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
3.	Beban Tak Terduga	0,00
	Beban Tak Terduga	0,00
	Jumlah	11.236.068.216,00

(1) Beban Operasi

Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.236.068.216,00 atau 8,77% dengan rincian sebagai berikut.

(a) Beban Pegawai

Beban pegawai tahun 2024 adalah Rp 4.644.322.322,00 , dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4.2 Rincian Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	*2.503.797.742,00*
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	*2.096.124.500,00*
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	*754.957.118,00*
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	*0,00*
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	*0,00*
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	*0,00*
7	Beban Pegawai BLUD	*0,00*
	Jumlah	***4.644.322.322,00***

(b)Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2023 adalah Rp 6.191.745.894,00 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4.3 Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Beban Barang	**1.149.973.332,00**
	Beban Barang Pakai Habis	1.149.973.332,00
2	Beban Jasa	**4.021472.593,0099.7**
	Beban Jasa Kantor	3.464.038.089,00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00
	Beban Sewa Tanah	0,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	99.740.000,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.375.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	440.447.800,00

3	Beban Pemeliharaan	**113.908.000,00**
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.908.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas	**906.391.969,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**906.391.969,00**
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	400.000.000,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00
	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00
	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00
	Jumlah	6.191.745.894,00

(c)Belanja Hibah

Beban hibah tahun 2024 adalah Rp 400.000.000,00, dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4.4 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00
	Jumlah	**400.000.000,00**

(d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2024 Rp 0,00, dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dalam (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00
	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00
	Jumlah	0,00

(2) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin sebesar Rp. 0,00 sedangkan beban amortisasi sebesar Aset tak berwujud Rp 0,00

(3) **Beban Tidak Terduga**
Beban Tidak Terduga sebesar Rp. 0,00.

3.1.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar.

(1) **Aset**

Lancar

Saldo Aset lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.395.300,00 yang meliputi kas dan setara kas, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan dengan perincian sebagai berikut :

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Kas di Kas Daerah**	**0,00**	**0,00**

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah berupa kas yang tersimpan di RKUD

(Rekening Umum Kas Daerah). Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 atau naik 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berupa Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU, potongan pajak dan kas transitoris sampai dengan tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun 0% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c.	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau turun 0% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:.....

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)

d.	**Kas di Kapitasi JKN**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kas di Kapitasi JKN merupakan sisa dana JKN pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) sesuai saldo di rekening.....dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp	0,00
Belanja Kapitasi JKN	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0,00

		31 Desember 2024 (Rp)	**31 Desember 2023 (Rp)**
e.	**Kas di Bendahara Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Lainnya adalah saldo kas yang tidak bisa diklasifikasikan ke akun Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Kapitasi JKN. *Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.* Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2024 naik dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	**31 Desember 2023 (Rp)**
f.	**Piutang Pajak**	**0,00**	**0,00**

Piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan pajak daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2024. Piutang Pajak dikelola oleh BPKAD dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024sebesar Rp0,00 atau naik 0% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Piutang Pajak dicatat

berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel *Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024*

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		2023			2024
1	Pajak Hotel				
2	Pajak Reklame				
3	Pajak Rumah Makan				
4	Pajak Katering				
5	Pajak Hiburan				
6	Pajak Air Tanah				
7	Pajak Parkir				
8	Pajak Bumi dan Bangunan				
9	Pajak Penerangan Jalan Umum				
Jumlah					

Pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Pajak Hotel					
2	Pajak Reklame					
3	Pajak Rumah Makan					
4	Pajak Katering					
5	Pajak *Hiburan*					
6	Pajak Air Tanah					
7	Pajak Parkir					
8	Pajak Bumi dan Bangunan					
9	Pajak Penerangan Jalan Umum					
Jumlah						

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**

		(Rp)	(Rp)
g.	**Piutang Retribusi**	**0,00**	**0,00**

Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan retribusi daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik 0% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2024
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Sewa Toko Stadion Suprijadi – Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Sewa kios *kebonrojo* - Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Sewa Kios Shoping Center – Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin - Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip - Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi - BPKAD				
	Sewa kios souvenir MBK – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
	Sewa kios terminal MBK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
	Sewa kios los PIPP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
	Sewa Kios Terminal – Dinas Perhubungan				

No	Uraian	Saldo 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2024
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian –Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	Sewa Hunian Rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat				
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP				
	Flying Fox – Dinas Lingkungan Hidup				
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR				
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – Dinas Pekerjaan Umum				
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian – Dinas Lingkungan Hidup				
6	Retribusi Ijin Trayek - Dinas Perhubungan				
Jumlah					

Pengelompokan umur piutang retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Sewa Toko Stadion Suprijadi					
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
	Sewa Kios Shoping Center					
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin					
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang					
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip					
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud					
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi					
	Sewa kios souvenir MBK					
	Sewa kios terminal					

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
	MBK					
	Sewa kios los PIPP					
	Sewa Kios Terminal					
	Sewa Hunian Rusunawa					
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian					
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan					
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR					
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan					
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian					
6	Retribusi Ijin Trayek - Dinas Perhubungan					
Jumlah						

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
h.	**Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat**	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil pemerintah pusat yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun 0% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar 0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
i.	**Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi**	**0,00**	**0,00**

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil provinsi yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2024 sebesar turun sebesar 0% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp0,00 merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran ..... Tanggal .....

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
j.	**Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah**	**0,00**	**0,00**

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah bagian pinjaman yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00, dikarenakan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah pada PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp0 telah jatuh tempo pada Tahun 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
k.	**Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**	**0,00**	**0,00**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar 0,0% dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023

		(Rp)	(Rp)
l.	**Piutang Bunga**	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar. Saldo ini merupakan Piutang Bunga PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 dan Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002, terdiri dari Piutang Bunga yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
m.	**Piutang Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun0,00% dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Jenis piutang lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2022
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi				
2	Piutang BLUD				
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
4	Piutang Denda				
5	Piutang Jasa Giro				
6	Piutang Bunga Deposito				
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD PD BPR Artha Praja				
9	Piutang Persediaan				
10	Piutang Pengembalian				
Jumlah					

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
n.	**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokan umur Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya, dan Piutang Bunga PDAM per 31 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik 0,0% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00.

Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Umur Piutang			
		2022	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
A.	**Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 3 Tahun**		**0 s.d 1 Tahun**	**> 1 s.d 2 Tahun**	**> 2 s.d 3 Tahun**	**> 3 Tahun**
1	*Piutang Retribusi*					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
B.	**Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 5 Tahun**		**0 s.d 1 Tahun**	**> 1 s.d 2 Tahun**	**> 2 s.d 5 Tahun**	**> 5 Tahun**
2	Piutang Pajak					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
3	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
4	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00

No	Uraian	Saldo	Umur Piutang			
		2022	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
6	Piutang Lainnya					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
7	Piutang Bunga PDAM					
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih					
Jumlah Piutang						
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih						
***Net Realizable Value* (NRV)**						

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
o. Belanja Dibayar Dimuka	**0,00**	**0,00**

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 atau turun 0% dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Belanja Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
1.						

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Belanja Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
Jumlah						

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
p. Persediaan	**14.772.600,00**	**26.395.300,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.772.600,00 tersebut terdiri dari:

Tabel 3.1.4.13 Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	2024	2023
1	Bahan Bakar dan Pelumas		
2	*Bahan/Bibit Tanaman*		
3	Isi Tabung Pemadam Kebakaran		
4	Isi Tabung Gas		
5	*Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan*		
6	Bahan Lainnya		
7	Suku Cadang Alat Angkutan	0	
8	Suku Cadang Alat Besar		
9	Suku Cadang Alat Kedokteran		
10	Suku Cadang Alat Laboratorium		
11	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi		
12	Alat Tulis Kantor	442.800	648.150
13	Kertas dan Cover	1.405.300	1.753.100
14	Bahan Cetak	1.192.500	8.355.500

No.	Jenis Persediaan	2024	2023
15	Benda Pos		
16	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
17	Bahan Komputer	1.095.000	361.050
18	Perabot Kantor		
19	Alat Listrik		
20	Perlengkapan Dinas	9.450.000	15.277.500
21	Perlengkapan Pendukung Olahraga		
22	Suvenir/Cendera Mata		
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
24	Obat		
25	Obat-obatan Lainnya		
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		
27	Pakan		
Jumlah		**14.772.600**	**26.395.300**

(2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi dua yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka

Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana tabel diatas dirinci sebagai berikut:

Tabel Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**Investasi Non Permanen**				
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
	Investasi Dana Bergulir				
	Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih				
	Jumlah Investasi Nonpermanen				
2	**Investasi Permanen**				
	Penyertaan Modal Pemeritah Daerah				
	Jumlah Investasi Permanen				
	Jumlah Total				

(3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah guna menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akurasi data sesuai ketentuan yang berlaku,yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar.

Tabel 3.1.4.15 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2024
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.297.132.535,50	*350.612.000,00*	**440.440.323,87**	4.628.846.535,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(4.76.123.323,000	(356.305.283,99)	(0,00)	((3.638.693.999,45)
Jumlah Aset Tetap		**224.709.212,18**	**224.709.212,18**	**440.440.323,87**	**993.852.536,05**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 993.852.536,05 atau turun sebesar 27,02 % dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 670.842.820,04

(4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Taghan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dirinci sebagai berikut :

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**	**0,00**	**0,00**

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar 0,00. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar

Rp0,00 dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Opersional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk *Blitar Square* berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c.	**Aset Tidak Berwujud**	**404.818.300,00**	**404.818.300,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 404.818.300,00 atau naik sebesar 0% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp 404.818.300,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset *software*, masterplan, dan kajian yang memliki hak paten atau hak cipta.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d.	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(366.735.300,00)**	**(328.320.800,00)**

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp 366.735.300,00) atau sama sebesar 0,00% sama dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 328.320.800,00).

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e.	**Aset Lain-lain**	**0,00**	**0,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan dan Aset Tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
f.	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**	**0,00**	**0,00**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp0,00) atau turun sebesar 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp0,00).

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
g.	**Kas yang Dibatasi Penggunaannya**	**0,00**	**0,00**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Dibatasi Penggunaannya terdiri dari Jaminan Bongkar Sewa Reklame dan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Jaminan Bongkar Sewa Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut. Uang Jaminan Sewa Rusunawa adalah uang yang dijaminkan oleh setiap calon penghuni kepada pengelola untuk dapat tinggal di rusunawa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rumah rusak/ada barang yang hilang maka uang sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh penghuni sewa rusunawa.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 atau turun 0,00% dibandingkan dengan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik 0,00% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Kewajiban terdiri dari menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik 0,0% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, terdiri dari :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Utang Beban	**0,00**	**0,00**

Utang Beban merupakan barang/jasa yang sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbayarkan. Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar 0,00% dibandingkan dengan saldo Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)

b.	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Utang Jangka Pendek lainnya adalah klaim kepada Pemeritah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik 0,00% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Penerimaan Kas yang Belum teridentifikasi dan Kelebihan Pembayaran Rincian utang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil Berdasarkan .....

		31 Desember 2024 (Rp)	**31 Desember 2023 (Rp)**
c.	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar bagian manfaat yang belum diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar 0,00% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

3.1.7 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah darah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.031.935.536,05 turun sebesar 19,92% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2023 sebesar Rp 289.187.512,18

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah/ OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Organisasi. Sesuai dengan dokumen Renstra OPD dapat digambarkan komponen-komponen perencanaan stratejik yang meliputi visi, misi tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan Aparatur dari segi jumlah dan komposisi;
2. Meningkatkan pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi melalui CORPU untuk mendukung manajemen talenta;
3. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit dan Pemenuhan Indeks NSPK;
4. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah melalui pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah;

Optimalisasi dan pengembangan aplikasi system informasi kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan instansi-instansi terkait

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota BIltar Tahun Anggaran 2024 secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas ((LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam menggunakan laporan keuangan ini.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat bekerja sambil belajar *(learning by doing)* dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam upaya mendukung akuntabilitas kinerja dan transparansi yang terkendali selaku entitas akuntansi. Mudah-mudahan kedepan kami dapat selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan, kemudian rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap stakeholders, jajaran yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Blitar, 31 Desember 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kota Blitar

KUSNO,S.Sos
Pembina / Tingkat I
NIP. 196707221992021002